



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 503/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: M. SHOLEH Bin SUPYAN;
Tempat lahir	: Sampang;
Umur/tanggal lahir	: 33 tahun / 19 Agustus 1991;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Tambak Mayor Utara Nomor 42 RT.007 RW.004 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;
Pendidikan	: SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 503/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 03 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 04 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Keterangan Kematian dari dokter Rumah Tahanan Negara Klas I Surabaya tertanggal 07 April 2025 yang menerangkan bahwa Sholeh Bin Supyan telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 07 April 2025 pada pukul 20.15 Wib di Rutan Klas-1 Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Sholeh Bin Supyan telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan pasal 77 KUHP, kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa menjadi hapus dan perkara atas nama Terdakwa Sholeh Bin Supyan harus dinyatakan gugur;

Halaman 1 Penetapan Nomor 503/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dinyatakan gugur, maka terhadap biaya perkara ini sebesar Nihil dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 503/Pid.B/2025/PN Sby, atas nama Terdakwa Sholeh Bin Supyan Gugur karena Terdakwa meninggal dunia;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Nihil kepada Negara;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: Rabu, tanggal 23 April 2025, dengan susunan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh: Asep Priyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh: Yustus One Simus Parlindungan, S.H. Penuntut Umum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Halaman 2 Penetapan Nomor 503/Pid.B/2025/PN Sby